



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | WISNU AJI SAPUTRA; |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur /tanggal lahir | : | 42 tahun/2 September 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kav. Kabel Mas No.06 RT.10 RW.30 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi atau Kontrak di Perum Grand Bromo Village Blok G 10 No.09 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa II :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AGUNG SISWANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur /tanggal lahir | : | 47 tahun/7 September 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kp.Cakung RT.05 RW.09 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa I **WISNU AJI SAPUTRA** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUNG SISWANTO**, bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan”** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I **WISNU AJI SAPUTRA** dan terdakwa II **AGUNG SISWANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 003/PT Kosmetika Global Nutrition/HRDPKWT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 ;
 2. 1 (satu) lembar Purchase Requisition PR No PTP/PCS/PR/ENG/IV/2023 tanggal 03 April 2023 ;
 3. 2 (dua) lembar Purchase Order PO No 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 ;
 4. 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli No 002/PTPHRD/PJB/IV-2023 tanggal 05 April 2023 ;
 5. 1 (satu) bendel Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 ;
 6. 1 (satu) lembar Invoice No 001/INV/SMP/IV/2023 tanggal 06 April 2023 ;
 7. 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23041802782280 tanggal 28 April 2023 ;
 8. 1 (satu) lembar Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023 ;
 9. 1 (satu) lembar scan Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023
 10. 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23052502087929 tanggal 27 Mei 2023 ;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Invoice No 003/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 ;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23070602518330 tanggal 07 Juli 2023 ;
13. 1 (satu) lembar Invoice No 004/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 ;
14. 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Pembayaran PPN No 001/SP/FA/PTP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian PPN No. 001/SP/FA/PTP/IX/2023 tanggal 25 September 2023 ;
16. 1 (satu) lembar scan bukti transfer tanggal 03 November 2023 ke Bank BCA atas nama PANCA TIRTA PRIGEN PT perihal pelunasan pengembalian PPN SMP ;
17. 1 (satu) lembar scan Single Transfer To Other Bank - Online Domestic Transfer tanggal 31 Oktober 2023 ;
18. 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Presentasi pelantikan Direktur - PT Panca Tirta Prigen tanggal 14 Maret 2023 ;
19. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. Kosmetika Global Nutrition Proses Pengadaan Barang/Jasa bulan Desember 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa I Wisnu Aji Saputra yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas segala masalah yang sudah terjadi, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa II Agung Siswanto yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, dan membayar cicilan rumah KPR selama dalam masa hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I WISNU AJI SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II AGUNG SISWANTO pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di **Kantor** MS Glow Klinik Jl. Guntur No. 08 Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena pendapat upah untuk itu"**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya PT. Juragan 99 Corp yang berada di Jl. Guntur No. 08 Kota Malang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI memiliki anak perusahaan yaitu PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang berada di Jl. Indrokilo No. 88 Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan dimana perusahan-perusahaan tersebut adalah milik saksi Gilang Widya Pramana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama selanjutnya terdakwa I yang sejak bulan Februari 2022 telah bekerja di PT. Panca Tirta Prigen dan pada bulan April 2023 terdakwa I yang menjabat sebagai Bisnis Unit Manager PT. PANCA TIRTA PRIGEN telah mengajukan pengadaan mesin Air Handling Unit (AHU) untuk keperluan di PT. PANCA TIRTA PRIGEN kepada Komisaris Utama yaitu saksi Gilang Widya Pramana dan disetujui oleh Saksi Gilang Widya Pramana pada saat saksi Gilang Widya Pramana berada di kantor MS Glow Klinik Jl. Guntur No. 08 Kota Malang kemudian terdakwa I telah memberitahu dan menyuruh kakak kandungnya yaitu terdakwa II bahwa di PT. PANCA TIRTA PRIGEN sedang membutuhkan mesin AIR HANDLING UNIT sehingga untuk itu terdakwa II meminjam

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan milik saksi Agus Sudarmanto yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) untuk melakukan penawaran pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT di PT. PANCA TIRTA PRIGEN tersebut dan terdapat 4 (empat) perusahaan yang menawarkan untuk melakukan pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari, setelah itu terdakwa I langsung menunjuk PT. SMP sebagai penyedia barang / pemenang lelang atas pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut sementara terdakwa I tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut melainkan merupakan kewenangan dari bawahan terdakwa I yaitu saksi Nur Hayati lalu terdakwa I telah menyuruh saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. SMP sebagai pemenang lelang/bidding dengan dibuatkan Purchase Order Nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 PT. Sukmawan Mandiri Perkasa telah mengirim mesin AIR HANDLING UNIT tersebut kepada PT. PANCA TIRTA PRIGEN akan tetapi terdapat ketidaksesuaian antara mesin AIR HANDLING UNIT yang dipesan oleh PT. PANCA TIRTA PRIGEN dengan mesin AIR HANDLING UNIT yang didatangkan oleh PT. SMP tersebut yaitu :

- Merk : Untuk sesuai order adalah merk ITU sementara barang yang datang merk FUJIARE.
- PK (Paard Kracht) : Untuk sesuai order adalah sebesar 15 PK sementara barang yang datang sebesar 7,5 PK.

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tersebut terdakwa I menyuruh saksi Nur Hayati untuk tetap menerima mesin AIR HANDLING UNIT tersebut dan juga terdakwa I melarang saksi Nur Hayati menaruh report/laporan ketidaksesuaian tersebut kepada para direksi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panca Tirta Prigen atau PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) atau PT. Juragan 99 Corp mengalami kerugian sebesar Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar angka tersebut, yang mana mesin AIR HANDLING UNIT tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan sering rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP
Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau kedua :

Bawa terdakwa I WISNU AJI SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II AGUNG SISWANTO pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor MS Glow Klinik Jl. Guntur No. 08 Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya PT. Juragan 99 Corp yang berada di Jl. Guntur No. 08 Kota Malang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI memiliki anak perusahaan yaitu PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang berada di Jl. Indrokilo No. 88 Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan dimana perusahaan-perusahaan tersebut adalah milik saksi Gilang Widya Pramana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama selanjutnya terdakwa I yang merupakan Bisnit Unit Manager PT. PANCA TIRTA PRIGEN telah mengajukan pengadaan mesin Air Handling Unit (AHU) untuk keperluan di PT. PANCA TIRTA PRIGEN kepada Komisaris Utama yaitu saksi Gilang Widya Pramana dan disetujui oleh Saksi Gilang Widya Pramana pada saat saksi Gilang Widya Pramana berada di kantor MS Glow Klinik Jl. Guntur No. 08 Kota Malang kemudian terdakwa I telah memberitahu dan menyuruh kakak kandungnya yaitu terdakwa II bahwa di PT. PANCA TIRTA PRIGEN sedang membutuhkan mesin AIR HANDLING UNIT sehingga untuk itu terdakwa II meminjam perusahaan milik saksi Agus Sudarmanto yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) untuk melakukan penawaran pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT di PT. PANCA TIRTA PRIGEN tersebut dan terdapat 4 (empat) perusahaan yang menawarkan untuk melakukan pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari, setelah itu terdakwa I langsung menunjuk PT. SMP sebagai penyedia barang / pemenang lelang atas pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut sementara terdakwa I tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut melainkan merupakan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari bawahannya terdakwa I yaitu saksi Nur Hayati lalu terdakwa I telah menyuruh saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. SMP sebagai pemenang lelang/bidding dengan dibuatkan Purchase Order Nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 PT. Sukmawan Mandiri Perkasa telah mengirim mesin AIR HANDLING UNIT tersebut kepada PT. PANCA TIRTA PRIGEN akan tetapi terdapat ketidaksesuaian antara mesin AIR HANDLING UNIT yang dipesan oleh PT. PANCA TIRTA PRIGEN dengan mesin AIR HANDLING UNIT yang didatangkan oleh PT. SMP tersebut yaitu :

- Merk : Untuk sesuai order adalah merk ITU sementara barang yang datang merk FUJIARE.
- PK (Paard Kracht) : Untuk sesuai order adalah sebesar 15 PK sementara barang yang datang sebesar 7,5 PK.

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tersebut terdakwa I menyuruh saksi Nur Hayati untuk tetap menerima mesin AIR HANDLING UNIT tersebut dan juga terdakwa I melarang saksi Nur Hayati menaruh report/laporan ketidaksesuaian tersebut kepada para direksi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panca Tirta Prigen atau PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) atau PT. Juragan 99 Corp mengalami kerugian sebesar Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar angka tersebut, yang mana mesin AIR HANDLING UNIT tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan sering rusak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP
Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau ketiga :

Bahwa terdakwa I WISNU AJI SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II AGUNG SISWANTO pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor MS Glow Klinik Jl. Guntur No. 08 Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat"**

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya PT. Juragan 99 Corp yang berada di Jl. Guntur No. 08 Kota Malang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI memiliki anak perusahaan yaitu PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang berada di Jl. Indrokilo No. 88 Ds. Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan dimana perusahan-perusahaan tersebut adalah milik saksi Gilang Widya Pramana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama selanjutnya terdakwa I yang sejak bulan Februari 2022 telah bekerja di PT. Panca Tirta Prigen dan pada bulan April 2023 terdakwa I yang menjabat sebagai Bisnit Unit Manager PT. PANCA TIRTA PRIGEN telah mengajukan pengadaan mesin Air Handling Unit (AHU) untuk keperluan di PT. PANCA TIRTA PRIGEN kepada Komisaris Utama yaitu saksi Gilang Widya Pramana dan disetujui oleh saksi Gilang Widya Pramana pada saat saksi Gilang Widya Pramana berada di kantor MS Glow Klinik di Jl. Guntur No. 08 Kota Malang kemudian terdakwa I telah memberitahu dan menyuruh kakak kandungnya yaitu terdakwa II bahwa di PT. PANCA TIRTA PRIGEN sedang membutuhkan mesin AIR HANDLING UNIT sehingga untuk itu terdakwa II meminjam Perusahaan milik saksi Agus Sudarmanto yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) untuk melakukan penawaran pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT di PT. PANCA TIRTA PRIGEN tersebut dan terdapat 4 (empat) perusahaan yang menawarkan untuk melakukan pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut yaitu PT. SMP, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari setelah itu terdakwa I langsung menunjuk PT. SMP sebagai penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut sementara terdakwa I tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut melainkan merupakan kewenangan dari bawahan terdakwa I yaitu saksi Nur Hayati lalu terdakwa I telah menyuruh saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. SMP sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dari pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang menandatangani pengadaan mesin AHU tersebut adalah terdakwa II sebagai direktur sehingga

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah terdakwa II adalah pemilik / direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa tersebut dimana sebenarnya terdakwa II hanya meminjam PT. Sukmawan Mandiri Perkasa tersebut dari pemiliknya yaitu Agus Sudarmanto. Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 PT. SMP telah mengirim mesin AIR HANDLING UNIT tersebut kepada PT. PANCA TIRTA PRIGEN akan tetapi terdapat ketidak sesuaian antara mesin AIR HANDLING UNIT yang dipesan oleh PT. PANCA TIRTA PRIGEN dengan mesin AIR HANDLING UNIT yang didatangkan oleh PT. Sukmawan Mandiri Perkasa tersebut yaitu :

- Merk : Untuk sesuai order adalah merk ITU sementara barang yang datang merk FUJIARE.
- PK (Paard Kracht) : Untuk sesuai order adalah sebesar 15 PK sementara barang yang datang sebesar 7,5 PK.

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian tersebut terdakwa I menyuruh saksi Nur Hayati untuk tetap menerima mesin AIR HANDLING UNIT tersebut dan juga terdakwa I melarang saksi Nur Hayati menaruh laporan (report) ketidaksesuaian tersebut kepada para direksi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panca Tirta Prigen atau PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) atau PT. Juragan 99 Corp mengalami kerugian sebesar Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar angka tersebut, yang mana mesin AIR HANDLING UNIT tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan sering rusak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GILANG WIDYA PRAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik atau Komisaris Utama dari PT. Juragan 99 Corp yang beralamat di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang dan PT. Juragan 99 Corp memiliki anak perusahaan diantaranya yaitu PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI memiliki anak perusahaan yaitu PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bawa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Kantor Ms Glow Clinic yang beralamat di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang Terdakwa I telah melakukan penggelapan di PT. PTP dengan dibantu oleh kakak kandungnya yaitu Terdakwa Agung Siswanto;
- Bawa Terdakwa Wisnu Aji Saputra sejak bulan Pebruari 2022 telah bekerja di PT. Panca Tirta Prigen dengan jabatan sebagai Bisnit Unit Manager PT. Panca Tirta Prigen;
- Bawa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa Wisnu Aji Saputra telah mengajukan pengadaan mesin Air Handling Unit (AHU) untuk keperluan di PT. PANCA TIRTA PRIGEN kepada Saksi selaku Komisaris Utama dengan melakukan presentasi di Kantor Juragan 99 di Malang dan disetujui oleh saksi pada saat saksi berada di kantor MS Glow Klinik yang beralamat di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang yang berdasarkan PURCHASE REQUISITION dengan No. 004/PTP/PCS/PR/ENG/IV/2023 tanggal 03 April 2023;
- Bawa maksud dan tujuan pengadaan mesin AHU tersebut adalah untuk penyempurnaan Pengembangan Pabrik air minum di daerah Kabupaten Pasuruan, dengan nilai pengajuan sebesar Rp.424.320.212,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), setelah ditawarkan ada 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bawa selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra telah memberitahu dan menyuruh kakak kandungnya yaitu Terdakwa Agung Siswanto bahwa di PT. PTP sedang membutuhkan mesin AIR HANDLING UNIT sehingga untuk itu Terdakwa Agung Siswanto meminjam Perusahaan milik saksi Agus Sudarmanto yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) untuk melakukan penawaran pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT di PT. PTP tersebut dan terdapat 4 (empat) perusahaan yang menawarkan untuk melakukan pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut yaitu PT. SMP, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari, setelah itu Terdakwa Wisnu Aji Saputra langsung menunjuk PT. SMP sebagai penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin AIR HANDLING UNIT tersebut sementara Terdakwa Wisnu Aji Saputra tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut melainkan merupakan kewenangan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawahannya Terdakwa Wisnu Aji Saputra yaitu saksi Nur Hayati lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. SMP sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan penawaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa Agung Siswanto yang mengaku sebagai Direktur PT Sukmawan Mandiri Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp.414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) kemudian dibuatkan pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 dengan masa penggerjaan 2 (dua) bulan dengan ditandatangani oleh Terdakwa Agung Siswanto sebagai direktur;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp.414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) dan setelah barang dikirim yaitu tanggal 09 Mei 2023 ternyata tidak sesuai dengan pemesanan yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut dengan alasan tidak mau kalau projectnya mundur, sehingga antara kebutuhan pengadaan barang dengan fakta barang yang dikirim mengindikasikan kalau Terdakwa Wisnu Aji Saputra bekerja sama dengan PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan direkturnya adalah Terdakwa Agung Siswanto;
- Bahwa setiap pembelian barang di anak perusahaan milik PT. Juragan 99 Corps harus atas persetujuan / approval dari saksi;
- Bahwa Terdakwa Wisnu Aji Saputra menerima mesin AHU yang tidak sesuai dengan PO/kontrak kerja tersebut karena sudah merupakan settingan / permainan antara Terdakwa Wisnu Aji Saputra dengan Terdakwa Agung Saputra yang bertindak sebagai direktur PT. SMP yang ternyata Terdakwa Agung Siswanto sebenarnya bukanlah direktur PT. SMP, dimana susunan direksi dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Hardiansyah selaku komisaris, saksi Agus Sudarmanto selaku direktur utama, Philipus Wahyu Susilo selaku direktur;
- Bahwa pada sekitar awal pertengahan November 2023 saksi mendapatkan Laporan dari Saksi Kharisma kalau terdapat pengajuan terkait pembayaran retensi mesin Sinovac, namun saat itu pihak kami belum mau melakukan pembayaran karena BAST (Berita Acara Serah

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima) barang tidak diserahkan akan tetapi yang diserahkan adalah berita acara serah terima retensi, selanjutnya selain itu KHARISMA juga menjelaskan kepada saksi jika dirinya mendapat laporan dari pihak admin PT. Panca Tirta Prigen bahwa terdapat kejanggalan kejanggalan dalam pengadaan lain yaitu berupa pengadaan AHU (air Handling Unit) dimana pengadaan AHU dilakukan tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya 15 PK menjadi 7,5 PK serta mesin AHU tersebut sering bermasalah / terjadi kerusakan, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi meminta kepada tim auditor untuk melakukan audit di PT. Panca Tirta Prigen dan audit tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023 dengan hasil keterangan dari pihak karyawan PT. Panca Tirta Prigen (surat keterangan terlampir) jika barang yang dipesan dengan barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi, selain itu saksi mendapatkan data proses pengadaan barang yang belum pernah kita terima termasuk catatan catatan ketidak sesuaian spesifikasi yang tidak pernah dilampirkan dalam pengajuan pembayaran kepada saksi, diantaranya yaitu :

- Perjanjian jual beli Nomor tanggal 5 April 2023 Nomor : 002/PTP/HRD/PJB/IV-2023 dengan kejanggalan AGUNG SISWANTO yang bertindak sebagai direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa ternyata berbeda dengan Akta PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang mana menurut akta untuk direkturnya adalah AGUS SUDARMANTO (data terlampir).
- Invoice Nomor : 01/INP/SMP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan kejanggalan AGUNG SISWANTO yang bertindak sebagai direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa ternyata berbeda dengan Akta PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang mana menurut akta untuk direkturnya adalah AGUS SUDARMANTO (data terlampir).
- Terdapat surat pernyataan tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh AGUNG SISWANTO menerangkan adanya Spek AHU padahal dirinya tidak memiliki kewenangan di PT. Sukmawan Mandiri Perkasa.
- Perbedaan specimen tanda tangan dokumen dalam KTP AGUNG SISWANTO dengan seluruh dokumen pengadaan;
- Bawa dari hasil audit internal terdapat ketidak sesuaian antara mesin AIR HANDLING UNIT yang dipesan oleh PT. Panca Tirta Prigen dengan mesin AIR HANDLING UNIT yang didatangkan oleh PT. Sukmawan Mandiri Perkasa tersebut yaitu :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk : Untuk sesuai order adalah merk ITU sementara barang yang datang merk FUJIARE.
 - PK (Paard Kracht) : Untuk sesuai order adalah sebesar 15 PK sementara barang yang datang sebesar 7,5 PK.
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panca Tirta Prigen atau PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) atau PT. Juragan 99 Corp mengalami kerugian sebesar Rp.459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar angka tersebut, yang mana mesin AIR HANDLING UNIT tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan sering rusak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Wisnu Aji Saputra menanggapi pada pokoknya :
- Tidak benar saya membentuk geng yang ada hanya group whatsapp untuk pekerjaan yang meliputi personil dari bagian produksi, Gudang, marketing;
 - Posisi Saya adalah business Unit Manager, tidak sekedar manajer operasional;
 - Saat pengadaan mesin AHU, saya adalah satu-satunya menajer operasional, sedangkan staf purchasing saat itu masih dalam status pegawai outsourcing dan manajer akuntansi masih dalam tahap rekrutmen;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Agung Siswanto menanggapi pada pokoknya :
- Saya menandatangani surat sebagai direktur pada lembar invoice karena memang ada persetujuan secara lisan dari Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa;
2. Saksi NUR HAYATI, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sejak 9 Maret 2022 bekerja di PT. Panca Tirta Prigen sebagai Staf Teknik, kemudian pada tanggal 26 April 2023 Saksi mutasi sebagai staf purchasing di PT. Panca Tirta Prigen dengan direkturnya Indra Muhtadi, dan tugas Saksi adalah :
 - Menerima dan merekap permintaan pembelian;
 - Mencari penawaran atas permintaan pembelian;
 - Melakukan pembandingan penawaran atas barang yang akan dibeli;
 - Melakukan persetujuan atas pemenang penawaran pengadaan;
 - Membuat purchase order atas barang yang akan dibeli setelah mendapat persetujuan dari Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat MoU antara perusahaan dengan pemenang penawaran pengadaan;
- Bahwa PT. Panca Tirta Prigen memproduksi air minum dalam kemasan di kawasan Prigen, dalam produksinya membutuhkan instalasi alat yang bernama Air Handling Unit (AHU), yang digunakan dalam proses produksi sebagai alat pengumpul udara luar dan dalam ruangan, menghilangkan debu dan partikel lain yang terkumpul di udara, menyesuaikan suhu dan kelembaban, kemudian memasok udara ber AC yang nyaman ke dalam ruangan melalui saluran. Pada proses penawaran hingga pengadaan alat AHU inilah yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi dan merk yang sudah ditetapkan, mengakibatkan kerugian perusahaan, dan kegagalan produksi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2023, Pak Direktur melakukan pemaparan di J99 Corp mengenai perlunya pengadaan alat AHU untuk menunjang proses produksi. Saat pemaparan juga telah dilakukan kajian secara teknis maupun kelayakan finansial, yang pada akhirnya paparan tersebut disetujui untuk diadakan melalui proses tender. Pada saat penawaran, ada 4 (empat) perusahaan kontestan yaitu PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa, CV. NR Jaya Lestari, dan PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, yang kemudian ditetapkan pemenang lelang pekerjaan pengadaan AHU jatuh kepada PT. Sumawan Mandiri Perkasa;
- Bahwa terkait mekanisme pengadaannya hingga instalasinya diserahkan kepada PT. Panca Tirta Prigen, akan tetapi harus tetap dilaporkan dan pemenang lelang harus mendapat persetujuan dari J99 Corp;
- Bahwa yang menetapkan PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah pemenang lelang, diantara peserta lelang yang mendaftar adalah Terdakwa Wisnu Aji Saputra yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak J99 Corp;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Agung Siswanto adalah selaku direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa berdasarkan berkas/dokumen yang dikirimkan ke PT. Panca Tirta Prigen;
- Bahwa terkait dokumen perusahaan pernah Saksi mintakan kepada Terdakwa Agung Siswanto, akan tetapi belum pernah diberikan. Selanjutnya Saksi melaporkan keadaan tersebut kepada Terdakwa wisnu Aji Saputra selaku atasan Saksi dan hanya dibilang nanti akan disusulkan, Padahal saat Saksi melaporkan keadaan tersebut, PT. Sukmawan Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan dan instalasi alat AHU tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau Terdakwa Agung Siswanto bukanlah direktur dari PT.Sukmawan Mandiri Perkasa melainkan kakak kandung dari Terdakwa Wisnu Aji Saputra, dan Saksi juga mengetahui kalau Terdakwa Wisnu Aji Saputra memberitahu dan menyuruh kakak kandungnya yaitu Terdakwa Agung Siswanto kalau di PT. PTP sedang membutuhkan mesin Air Handling Unit sehingga untuk itu Terdakwa Agung Siswanto meminjam Perusahaan milik saksi Agus Sudarmanto yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) untuk melakukan penawaran pengadaan mesin Air Handling Unit di PT. PTP tersebut;
- Bahwa kemudian terdapat 4 (empat) perusahaan yang menawarkan untuk melakukan pengadaan mesin Air Handling Unit tersebut yaitu PT. SMP, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari , dan saat itu Terdakwa Wisnu Aji Saputra langsung menunjuk PT. SMP sebagai penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin Air Handling Unit tersebut sementara Terdakwa Wisnu Aji Saputra tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut melainkan merupakan kewenangan dari bawahan Terdakwa Wisnu Aji Saputra yaitu Saksi, kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra telah menyuruh Saksi untuk menunjuk PT. SMP sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa melakukan penawaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa Agung Siswanto yang mengaku sebagai Direktur PT Sukmawan Mandiri Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) kemudian dibuatkan pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023. Setelah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) dan setelah barang dikirim yaitu tanggal 09 Mei 2023 ternyata tidak sesuai dengan pemesanan yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut dengan alasan tidak mau kalau projectnya mundur, sehingga antara kebutuhan pengadaan barang dengan fakta barang yang dikirim mengindikasikan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Terdakwa Wisnu Aji Saputra bekerja sama dengan PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan direktur yang diakui oleh Terdakwa Agung Siswanto dan perlu saksi jelaskan bahwa setiap pembelian barang di anak perusahaan milik PT. Juragan 99 Corps harus atas persetujuan / approval dari saksi Gilang Widya Pramana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra menerima mesin AHU yang tidak sesuai dengan PO/kontrak kerja tersebut karena sudah hasil settingan / permainan antara Terdakwa Wisnu Aji Saputra dengan Terdakwa Agung Siswanto yang bertindak sebagai direktur PT. SMP dimana Terdakwa Agung Siswanto bukanlah sebagai direktur PT. SMP, dimana susunan direksi dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Hardiansyah selaku komisaris, saksi Agus Sudarmanto selaku direktur utama, Philipus Wahyu Susilo selaku direktur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh Saksi agar tidak menaruh report mingguan kepada para direksi PT. PTP atas ketidaksesuaian dalam pengadaan mesin AHU tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal terdapat ketidak sesuaian antara mesin AIR HANDLING UNIT yang dipesan oleh PT. Panca Tirta Prigen dengan mesin AIR HANDLING UNIT yang didatangkan oleh PT. Sukmawan Mandiri Perkasa tersebut yaitu :
 - Merk : Untuk sesuai order adalah merk ITU sementara barang yang datang merk FUJIARE.
 - PK (Paard Kracht) : Untuk sesuai order adalah sebesar 15 PK sementara barang yang datang sebesar 7,5 PK.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Panca Tirta Prigen atau PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) atau PT. Juragan 99 Corp mengalami kerugian sebesar Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sekitar angka tersebut, yang mana mesin AIR HANDLING UNIT tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya dan sering rusak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi NOPYA NURLUKITA SARI, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak bulan Februari 2023 saksi diangkat sebagai supervisor produksi di PT. Panca Tirta Prigen (PTP) oleh Bapak RIZA BUDI (HR di PT Kosmetika Global Indonesia) pada waktu itu, dan untuk user/atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung adalah Bapak WISNU AJI sesuai SK yang dikeluarkan oleh PT. Panca Tirta Prigen (PTP);

- Bahwa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang beralamat di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI dan PT. PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang beraalamat di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang dan saksi Gilang Widya Praman sebagai pemilik atau Komisaris Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai supervisor produksi adalah mengawasi Jalannya proses produksi, bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil produksi dan sesuai dengan standard quality, dan melaporkan hasil produksi ke atasan langsung dan berkoordinasi dengan departemen lain (Teknik, QC, Gudang ppic);
- Bahwa dalam perkara ini yang dilaporkan oleh saksi Gilang Widya Permana yaitu bahwa pihak PT. Panca Tirta Prigen awalnya melakukan pembelian AHU (Air Handling Unit) akan tetapi setelah dilakukan pembayaran dan setelah barang datang ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada di Purchase Order, dimana untuk pengadaan mesin AHU tersebut atas inisiatif manajemen PT. Panca Tirta Prigen (PTP) yaitu Terdakwa Wisnu Aji Saputra;
- Bahwa Saksi sebagai supervisor produksi di PT. Panca Tirta Prigen (PTP) sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan pengadaan mesin AHU secara langsung namun saksi sebagai pengguna dan dimintai tolong untuk membuat operational qualification oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra, dimana dalam pengadaan mesin AHU tersebut tidak sesuai yang semestinya;
- Bahwa pada saat proses penerimaan dan pengecekan saat mesin AHU tersebut didatangkan oleh vendor yaitu PT. SMP dengan dibuatkan list material, adapun permasalahannya yaitu :
 - Kedatangan barang tidak sesuai dengan prosedur penerimaan barang yang mana seharusnya barang datang dikonfirmasi terlebih dahulu pada user dan Gudang sebelum diturunkan namun yang terjadi barang datang langsung diturunkan;
 - Dari hasil pengecekan barang yang datang dari pihak purchasing terdapat tidak kesesuaian dengan Purchase Order (PO);
 - Dari hasil uji penggunaan ada ketidakcocokan antara PO dengan hasilnya yang mana dilakukan perubahan terhadap standard RH

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kelembapan) sehingga hasil ujinya tidak sesuai dengan standard yang telah berubah.

- Bahwa dari list material barang yang tidak sesuai dengan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh bagian Purchasing yaitu saksi Nurhayati tersebut yang mana list material tersebut di share di grup, akan tetapi Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manager di PT. Panca Tirta Prigen (PTP) tidak setuju dengan hasil list material tersebut dikarenakan hasil list materialnya di kirimkan di grup "AHU PROJECT-JIWATER". Kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra mendatangi dan menemui bagian purchasing yaitu saksi Nurhayati kemudian mengatakan "*Kenapa barang yang tidak sesuai (list material) di share di grup dan jika tidak sesuai memang kenapa?*" selain itu Terdakwa Wisnu Aji Saputra juga mengatakan "*Karena nanti jika barang yang datang 15 PK maka listrik tersebut tidak kuat dan tidak apa-apa tidak sesuai spek yang penting hasilnya sesuai dengan standard di PT. Panca Tirta Prigen (PTP) nanti jika hasil pengecekan tidak sesuai baru dikomplai ke vendornya*";
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan dan uji coba (trial) yang mana saksi diminta untuk membantu membuatkan "Operational Qualification AHU FUJIAIRE 7,5 PK" terkait mesin Air Handling Unit (AHU) tersebut dengan hasil penggunaan AHU Fujaire 7,5 PK sesuai dengan standard suhu ruang dan RH yang diharapkan dari PT. Panca Tirta Prigen (PTP) ketika menggunakan AHU dengan rincian All ruang filling suhu konstan pada range 20-25°C, RH (45-64%), Room Presure (5-15 Pa), Air change flow /ACH min 20-22x/jam, fresh air (10-15%) dan partikel counter class 10.000/m³ (29.000 particles 0,3 micron) namun pada saat uji coba (trial) mesin AHU di untuk RH (Kelembapan) ke 3 (tiga) area filling;
- Bahwa sesuai dengan hasil RH (Kelembapan) penggunaan AHU Fujiaire 7,5 PK didapat ketidak sesuaian di area filling 2 dan 3 yang mana RH (Kelembapan) mendapatkan hasil sebesar rata-rata di atas 65% kemudian untuk yang tidak sesuai tersebut dilakukan pengujian ulang di area filling 2 dan 3 agar dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan standard AHU dari PT. Panca Tirta Prigen (PTP). Yang mana jika harus dilakukan pengambilan data ulang, maka dilakukan pada semua area filling (filling 1,2, dan 3) bukan hanya area yang RH nya tidak sesuai dengan standar saja;
- Bahwa berdasarkan data hasil uji coba (trial) penggunaan AHU Fujiaire 7,5 PK masih terdapat penyimpangan/ketidak sesuaian sehingga harus

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan data ulang agar mendapatkan RH (Kelembapan) yang sesuai standard dari PT. Panca Tirta Prigen (PTP);
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TISA AYU LESTIANAWATI, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan April 2022 Saksi bekerja di PT. Panca Tirta Prigen yang beralamat di Jalan Indrokilo No. 88 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan menjabat sebagai Staff Accounting;
- Bahwa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang beralamat di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI dan PT. PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang beralamat di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang dan saksi Gilang Widya Praman sebagai pemilik atau Komisaris Utama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff Accounting yaitu :
 - Mencatat semua transaksi keuangan cash / transfer yang masuk maupun keluar.
 - Melakukan penagihan atas penjualan produk.
 - Melakukan proses pencairan dana (kasir).
 - Melakukan pengecekan cash opname dan Stok opname
- Bahwa pada bulan April 2023 PT. Panca Tirta Prigen melakukan pembelian AHU (Air Handling Unit), ketika itu pihak Manager yaitu Terdakwa Wisnu Aji Saputra telah melakukan pengajuan permintaan barang terlebih dahulu kepada Direktur kepudian pada PT. Juragan 99 Corp;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari PT. Juragan 99 Corp, Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh saksi Nurhayati untuk mencari perusahaan yang dapat menyediakan barang sesuai dengan pengajuan permintaan barang tersebut kemudian Terdakwa 4 (empat) perusahaan yang telah mengajukan penawaran terkait dengan permintaan barang tersebut yang kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra menunjuk PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai perusahaan / vendor yang memenangkan proses lelang tersebut dengan menyuruh saksi Nurhayati untuk membuat PO atau Surat Perjanjian Jual Beli dengan pihak PT. Sukmawan mandiri Perkasa dengan PT. PTP dengan No : 002/PTP/HRD/PJB/IV-2023, tertanggal 05 April 2023 yang ditanda tangani oleh Tn. AGUNG SISWANTO selaku Direktur PT. Sukmawan Mandiri

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan Tn. INDRA MUCHTADI selaku Direktur PT. Panca Tirta Prigen;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan surat penawaran dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, harga yang ditawarkan terkait dengan pengajuan barang AHU (Air Handling Unit) tersebut yaitu senilai Rp. 414.000.000,- ditambah biaya pajak PPN 11 % senilai Rp.45.540.000,-. Jadi total harga yang ditawarkan yaitu senilai Rp. 459.540.000,-;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh PT. Panca Tirta Prigen kepada PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yaitu :
 - Pembayaran uang muka 50 % senilai Rp. 229.770.000,- sesuai dengan Invoice No : 001/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 06 April 2023.
 - Pembayaran 30 % Material On-Site senilai Rp. 137.862.000,- sesuai dengan Invoice No : 002/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 09 Mei 2023.
 - Pembayaran Commissioning 15 % senilai Rp. 62.100.000,- sesuai dengan Invoice No : 003/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 21 Juni 2023.
 - Pembayaran Retensi 5 % senilai Rp. 20.700.000,- sesuai dengan Invoice No : 004/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 21 Juni 2023.
- Bahwa Pembayaran Retensi 5 % senilai Rp. 20.700.000,- saat itu pihak PT. Panca Tirta Prigen tidak melakukan pembayaran. Dikarenakan PT. Panca Tirta Prigen telah membayar PPN terlebih sebelum PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikeluarkan. Sehingga pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa harus mengembalikan uang senilai Rp. 36.432.000,-. Selanjutnya pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa meminta untuk memotong pembayaran retensi 5% senilai Rp. 20.700.000,- tersebut menggunakan uang tersebut. Selanjutnya sisa uang yang sudah dibayarkan oleh PT. Panca Tirta Prigen dikembalikan oleh PT. Sukmawan Mandiri Perkasa secara bertahap dengan cara ditransfer melalui rekening PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp. 13.668.500,- dan pada tanggal 03 November 2023 melalui rekening BCA 7510365857 atas nama AGUNG SISWANTO senilai Rp. 2.070.000,-;
- Bahwa pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sudah mengirim AHU (Air Handling Unit) ke PT. Panca Tirta Prigen pada tanggal 09 Mei 2023 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa ketika AHU yang didatangkan oleh PT. SMP tersebut tidak sesuai spesifikasi, yang mana spesifikasi yang telah disepakati awalnya berkapasitas 15 PK namun ternyata pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa mendatangkan AHU (Air Handling Unit) dengan kapasitas 7,5 PK serta dengan merk yang berbeda dari merk ITU menjadi merk Fujiare. Akan tetapi terdakwa I tetap menerima masin AHU tersebut dengan alasan tidak mau kalau projectnya mundur, sehingga antara kebutuhan pengadaan barang dengan fakta barang yang dikirim mengindikasikan bahwa terdakwa I bekerja sama dengan terdakwa II dengan mengaku sebagai direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang kemudian dibuatkan Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023, yang menyetujui AHU (Air Handling Unit) tersebut adalah terdakwa I selaku BU Manager dan Sdr. Irvan Hakim selaku Spv. Technic;
 - Bahwa setelah lebih dari 2 minggu pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa belum memberikan faktur pajak atas PPN yang sudah dibayarkan oleh pihak PT. Panca Tirta Prigen atas Invoice pembayaran pertama dan kedua. Kemudian saksi mengirmkan Surat pemberitahun pengembalian pembayaran PPN kepada pihak PT. Sukmawan Pembayaran PPN tertanggal 11 Agustus 2023 dan karena tidak ada jawaban kemudian saksi kembali mengirimkan Surat Penagihan pengembalian Pembayaran PPN kepada pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang beralamat di Jl. Otista Raya No. 64 Jakarta Timur, tertanggal 25 September 2023;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi RIO ANDI KURNIAWAN, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Saksi bekerja sebagai Human Resource and General Affair (HR & GA) di PT. Panca Tirta Prigen (PTP);
 - Bahwa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang beralamat di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI dan PT. PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang beralamat di Jalan. Guntur No. 08 Kota Malang dan saksi Gilang Widya Praman sebagai pemilik atau Komisaris Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait permasalahan perkara yang dilaporkan oleh saksi Gilang Widya Permana yaitu bahwa pihak PT. Panca Tirta Prigen awalnya melakukan pembelian AHU (Air Handling Unit) akan tetapi setelah dilakukan pembayaran dan setelah barang datang ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada di Purchase Order. Dimana untuk pengadaan mesin AHU tersebut atas inisiatif manajemen PT. Panca Tirta Prigen (PTP) dan atas persetujuan terdakwa I, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Nurhayati;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Human Resource and General Affair Human Resource and General Affair (HR & GA) di PT. Panca Tirta Prigen (PTP), saksi menemukan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra, yaitu :
 - Terlambat dalam masuk kerja setelah jam istirahat.
 - Membiarakan anak buahnya melakukan pelanggaran seperti merokok pada saat jam kerja, merokok tidak sesuai dengan tempatnya dan anak buahnya terlambat masuk kerja namun tidak mau mengisi form keterlambatan (tidak melakukan pembinaan kepada anak buahnya).

Kedua pelanggaran tata tertib tersebut diatas sudah sering dilakukan oleh terdakwa I, yang mana saksi sering melihat dan menemukan di lingkungan dimana saksi bekerja dengan terdakwa I dan anak buahnya dan sudah pernah saksi laporan kepada saksi Gilang Widya Permana selaku pemilik perusahaan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agung Siswanto sejak pertengahan tahun 2014 hingga awal tahun 2015 dan saksi kenal dalam hal pekerjaan yang mana saksi pernah satu perusahaan atau rekan kerja di perusahaan Pepsi. Selanjutnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa Agung Siswanto keluar dari perusahaan Pepsi dikarenakan Terdakwa Agung Siswanto memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Wisnu Aji Saputra (kakak beradik) yang mana dalam peraturan perusahaan Pepsi tidak boleh jika ada karyawan yang memiliki hubungan keluarga bekerja di dalam satu Perusahaan

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi IR. INDRA MUCHTADI, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjabat sebagai Direktur di PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) sejak tanggal 01 Maret 2023;
- Bawa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) yang beralamat di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI dan PT. PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang beralamat diJalan Guntur No. 08 Kota Malang dan saksi Gilang Widya Praman sebagai pemilik atau Komisaris Utama;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur di PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) antara lain :
 - Memimpin dan memberikan araha terhadap perusahaan yang terdiri atas fungsi-fungsi dan departemen pendukung lainnya.
 - Melaporkan kepada CEO dan Dewan Komisaris.
- Bawa setiap PT. PTP hendak melakukan pengadaan / pembayaran / pembelian barang harus terlebih dahulu melakukan pengajuan kepada saksi sebagai Direktur di PT. PTP dan kewajiban saksi selanjutnya adalah melaporkan terkait hal tersebut kepada saksi Gilang Widya Pramana;
- Bawa dalam perkara yang dilaporkan oleh saksi Gilang Widya Permana yaitu bahwa pihak PT. PTP awalnya melakukan pembelian AHU (Air Handling Unit) yang diajukan oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manager akan tetapi setelah dilakukan pembayaran dan setelah barang datang ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang ada di Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 tanggal 5 April 2023. Dimana PO tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Direktur, WISNU AJI selaku BU Manager dan Irvan Hakim selaku Supervisor Teknik dan PT. PTP tersebut melakukan pembelian AHU dimaksud kepada PT. Sukmawan Mandiri Perkasa selaku pemenang bidding yang berkedudukan dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yaitu berada di Jl. Otista Raya No. 64 Jakarta Timur;
- Bawa selain PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, ada PT. lain yang melakukan penawaran atas pembelian AHU (Air Handling Unit) tersebut yaitu PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. Nr Jaya Lestari;
- Bawa pemilik dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Terdakwa Agung Siswanto selaku Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No : 002/PTP/HRD/PJB/IV-2023;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepengetahuan Saksi ada 4 (empat) pengadaan yang sudah dilakukan oleh PT. Panca Tirta Prigen (PTP) antara lain :
 - AHU (Air Handling Unit) dengan vendor PT. Sukmawan Mandiri Perkasa.
 - Water Treatment Plan (WTP) dengan vendor PT. Bursapta Karya Sentosa.
 - Boile Portable dengan vendor PT. MIURA INDONESIA.
 - MC SINOPAK 15000 dengan vendor CV. Marga Bhakti Putra (penyedia barang) namun untuk instalasinya dilakukan oleh pihak internal PT. Panca Tirta Prigen (PTP).
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wisnu Aji Saputra sebagai Bisnis Unit Manager di PT. Panca Tirta Prigen adalah bertanggung jawab atas segala operasional di PT. Panca Tirta Prigen termasuk project yang terkait dengan manufacturing di PT tersebut;
- Bawa yang menerima barang AHU pada tanggal 9 Mei 2023 tersebut adalah Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manager dan bertanggung jawab atas pengadaan AHU tersebut dengan dibuatkan berita acara sesuai dengan Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- Bawa dalam berita acara tersebut berisi terkait dengan kedatangan material AHU pada tanggal 09 Mei 2023 dengan Nomor SJ 01.02.02B dan 03 setelah dilakukan pengecekan dari barang tersebut maka dinyatakan ada ketidaksesuaian antara PO dan penawaran dengan material yang diterima. Yang mana setelah dilakukan konfirmasi dengan terdakwa I selaku Direktur penyedia barang tersebut, hal ini sudah dikonfirmasikan sebelumnya oleh terdakwa I selaku BU Manager pembeli barang dengan alasan bahwa barang yang ditawarkan sebelumnya Sold Out sehingga untuk mengejar Time Line maka pihak penyedia barang berinisiatif untuk melakukan perubahan spesifikasi dari Merk "ITU" kapasitas 15 PK menjadi Merk "FUJIAIRE" kapasitas 7,5 PK perubahan ini yang menyebabkan spesifikasi material pendukung lainnya ikut berubah namun setelah dilakukan diskusi internal dengan terdakwa I dan Sdr. Irvan Hakim maka diputuskan barang tetap diterima dengan jaminan output dari AHU tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama pada proses bidding sebelumnya;
- Bawa Saksi mengetahui setelah barang berupa AHU sudah datang pada tanggal 09 Mei 2023 yang mana barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi/Purchase Order yang telah disepakati. Kemudian saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dari PT. Panca Tirta Prigen tidak mengetahui adanya informasi terkait perubahan spesifikasi barang berupa AHU tersebut dan WISNU AJI SAPUTRA tidak pernah menyampaikan kepada saksi terkait adanya perubahan tersebut namun barang tersebut tetap diterima. Sehingga dengan adanya perubahan spesifikasi tersebut saksi selaku Direktur Bersama pihak purchasing membuat Berita Acara terkait perubahan spesifikasi barang berupa AHU tersebut;

- Bahwa saksi tidak melaporkan secara langsung kepada saksi Gilang Widya Pramana selaku Presiden Komisaris di PT. Panca Tirta Prigen adanya perubahan spesifikasi barang berupa AHU namun saksi hanya membuat Laporan Update Progress Project yang saksi kirim setiap seminggu sekali ke Grup Whatsapp "Kosme Nutrion – for better Jiwater";
- Bahwa yang saksi ketahui selaku direktur di PT. Panca Tirta Prigen yaitu setiap project atau pengadaan yang dilakukan oleh PT. Panca Tirta Prigen yaitu Terdakwa Wisnu Aji Saputra selalu menyampaikan kepada saksi jika dalam pelaksanannya beberapa pengadaan yang ada di PT tersebut selalu dikaitkan dengan Terdakwa Agung Siswanto yang mana saksi ketahui Terdakwa Agung Siswanto merupakan Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa yang menyediakan pengadaan AHU namun di pengadaan lain seperti pengadaan Water Treatment Plan ada kendala/hambatan nama Terdakwa Agung Siswanto muncul yang disampaikan oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra yang mana beda vendor selain itu juga pengadaan MC SINOPAK 15000 milik vendor yang berbeda namun Terdakwa Agung Siswanto bisa menyelesaikan kendala/hambatan itu yang disampaikan oleh Terdakwa I sehingga dengan kejadian yang saksi ketahui tersebut membuat saksi merasa curiga dengan Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Terdakwa Agung Siswanto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi AGUS SUDARMANTO, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan direktur Utama di PT. Sukmawan Mandiri Perkasa (SMP) sejak tanggal 4 Januari 2023 atau semenjak berdirinya PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, dimana letak kedudukan PT. SMP yaitu terletak di Jalan Otista Raya Nomor 64 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa struktur organisasi di PT. SMP adalah :

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hardiyansyah selaku komisaris.
- Agus Sudarmanto selaku direktur utama.
- Piliphus Wahyu Susilo B. selaku direktur.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 saksi Sunarto menyampaikan kepada saksi jika temannya yang bernama Agung Siswanto hendak meminjam PT. Sukmawan Mandiri Perkasa karena Terdakwa Agung Siswanto memiliki pekerjaan / ada pemesanan barang dan kebetulan PT. Sukmawan Mandiri Perkasa bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, saat itu saksi sampaikan kepada saksi Sunarto bagaimana terkait dengan Terdakwa Agung Siswanto tersebut dan disampaikan oleh Sunarto jika Terdakwa Agung Siswanto sering meminjam PT milik orang lain jika ada pekerjaan serta aman-aman saja, dan pada keesokan harinya Terdakwa Agung Siswanto dan saksi Sunarto datang ke kantor saksi lalu Terdakwa Agung Siswanto menjelaskan jika dirinya mempunyai pekerjaan pemesanan barang berupa AHU (Air Handling Unit) di PT. PTP serta akan meminjam nama PT. Sukmawan Mandiri Perkasa;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan akhirnya saksi setuju jika Terdakwa Agung Siswanto menggunakan nama PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dalam pekerjaan pemesanan barang berupa AHU (Air Handling Unit) supaya di ada portofolio di PT. Sukmawan Mandiri Perkasa mengingat PT tersebut baru berdiri dimana sesuai dengan Purchase Order bahwa untuk nilai barang dalam pengadaan mesin AHU di PT. PTP tersebut adalah senilai Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), dan yang mengurus semuanya adalah Terdakwa Agung Siswanto;
- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan yang dibuat antara PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan Terdakwa Agung Siswanto yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : S033/SMP/IV/2023 tanggal 10 April 2023;
- Bahwa setelah saksi setuju jika nama PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dipinjam nama oleh Terdakwa Agung Siswanto selanjutnya Terdakwa Agung Siswanto meminta legalitas PT. Sukmawan Mandiri Perkasa kemudian saksi menyerahkan terkait dengan legalitasnya kepada Terdakwa Agung Siswanto setelah itu saksi diberikan Invoice oleh Terdakwa Agung Siswanto terkait AHU tersebut selanjutnya invoice nya saksi kirim melalui email ke PT. Panca Tirta Prigen, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Siswanto meminta nomer rekening milik PT. Sukmawan Mandiri Perkasa karena PT. Panca Tirta Prigen akan melakukan pembayaran yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dan setiap ada pembayaran maka Terdakwa Agung Siswanto meminta saksi untuk mengirim uang tersebut seluruhnya kepada rekening pribadi Terdakwa Agung Siswanto yaitu rekening BCA 7510365857 atas nama Agung Siswanto, Adapun rincian pembayaran oleh PT. PTP kepada PT. SMP adalah sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 50 % senilai Rp. 229.770.000,- sesuai dengan Invoice No : 001/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 06 April 2023.
- Pembayaran 30 % Material On-Site senilai Rp. 137.862.000,- sesuai dengan Invoice No : 002/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 09 Mei 2023.
- Pembayaran Commisioning 15 % senilai Rp. 62.100.000,- sesuai dengan Invoice No : 003/INV/SMP/IV/2023, tertanggal 21 Juni 2023.

Bahwa untuk pembayaran Retensi 5 % senilai Rp. 20.700.000,- saat itu pihak PT. Panca Tirta Prigen tidak melakukan pembayaran, dikarenakan PT. Panca Tirta Prigen telah membayar PPN terlebih sebelum PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikeluarkan. Sehingga pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa harus mengembalikan uang senilai Rp. 36.432.000,-. Selanjutnya pihak PT. Sukmawan Mandiri Perkasa meminta untuk memotong pembayaran retensi 5% senilai Rp. 20.700.000,- tersebut menggunakan uang tersebut. Selanjutnya sisa uang yang sudah dibayarkan oleh PT. Panca Tirta Prigen dikembalikan oleh PT. Sukmawan Mandiri Perkasa secara bertahap dengan cara ditransfer melalui rekening PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp. 13.662.000,- dari nilai total pengembalian tersebut ada dana pribadi saksi senilai Rp. 8.857.000,- yang saksi gunakan untuk mengembalikan ke PT. Panca Tirta Prigen, saat itu saksi sampaikan ke AGUNG SISWANTO dan dijawab jika uang tersebut akan dikembalikan olehnya kepada saksi akan tetapi sampai sekarang uang tersebut masih belum dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa terkait kapan AHU (Air Handling Unit) dikirim, saksi tidak mengetahuinya karena semua yang mengurus adalah Terdakwa Agung

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto sendiri dan saksi tidak mengetahui terkait 1 bendel Perjanjian jual beli Nomor tanggal 5 April 2023 Nomor : 002/PTP/HRD/PJB/IV-2023;

- Bahwa Terdakwa Agung Siswanto menjanjikan kepada Saksi bahwa jika proyek sudah selesai maka Terdakwa Agung Siswanto akan diberikan fee sebesar 2% dari harga barang namun ternyata sampai sekarang fee tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi dan malahan uang saksi senilai Rp. 8.857.000,- ikut terpakai untuk pengembalian pajak kepada PT. Panca Tirta Prigen;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa Wisnu Aji Saputra bekerja di PT. Panca Tirta Prigen dan menjabat BU (Bisnis Unit) Manager dan untuk itu Terdakwa Wisnu Aji Saputra mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) berkedudukan di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang berada di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang dan sebagai pemilik atau komisaris adalah saksi Gilang Widya Pramana;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku Bisnis Unit Manager di PT. Panca Tirta Prigen adalah :
 - Memastikan seluruh operasional di pabrik berjalan dengan lancar;
 - Mengontrol proses produksi di lapangan;
 - Membuat laporan hasil meeting mingguan dan bulanan;
 - Menyetujui pengajuan material dan spare part untuk proses produksi;
- Bahwa Terdakwa Agung Siswanto adalah merupakan kakak kandung dari Terdakwa Wisnu Aji Saputra;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa PT. Panca Tirta Prigen melakukan pengadaan pembelian AHU (Air Handling Unit) yang mana Air Handling Unit (AHU) merupakan alat jantung AC central yang mengumpulkan udara luar dan udara ruangan, menghilangkan debu dan partikel lain dari udara yang terkumpul, menyesuaikan suhu dan kelembaban dan kemudian memasok udara ber AC yang nyaman dan menyegarkan kedalam ruangan melalui saluran;
- Bawa pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) setelah terlebih dahulu PT. Panca Tirta Prigen melakukan rapat di kantor J99 Corp yang berada di Karanglo Kabupaten Malang karena semenjak bulan Desember 2022 tidak produksi, dan setelah dalam rapat disetujui kemudian PT.Panca Tirta Prigen mengajukan budget untuk pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) tersebut;
- Bawa selanjutnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa Wisnu Aji Saputra memberikan informasi kepada Terdakwa Agung Siswanto jika di PT. Panca Tirta Prigen ada pengadaan mesin AHU (Air Handling Unit) dengan waktu yang cepat dengan menjelaskan kebutuhan output AHU (Air Handling Unit) terhadap ruangan steril setelah itu Terdakwa Agung Siswanto mencari dan menghitung kapasitas AHU sesuai dengan kebutuhan dan juga melakukan survey terhadap ruangan filling, setelah melakukan survey Terdakwa Wisnu Aji Saputra meminta kepada Terdakwa Agung Siswanto untuk membantu mencarikan vendor terkait dengan pembelian AHU;
- Bawa maksud dan tujuan pengadaan mesin AHU tersebut adalah penyempurnaan Pengembangan Pabrik air minum di daerah Kabupaten Pasuruan, dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 424.320.212,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), setelah ditawarkan ada 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari;
- Bawa untuk pemenang lelang selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muktadi secara lisan menyetujui PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin Air Handling Unit tersebut;
- Bawa yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut adalah saksi Nur Hayati, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh Saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bawa yang membuat Purchasing Requisition (PR) adalah bagian teknik sedangkan yang membuat Purchase Order (PO) adalah admin Purchasing, dan setelah ditentukan pemenang bidding kemudian Sdr. Indra Muchtadi menyuruh Terdakwa Wisnu Aji Saputra untuk membuat Purchase Order dan oleh Terdakwa menyuruh bagian admin Purchasing untuk membuat PO namun oleh pihak Purchasing meminta untuk dibuatkan PR terlebih dahulu, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra memerintahkan bagian admin Teknik untuk membuat PR, dan setelah PR jadi kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra tanda tangani lalu diserahkan kepada bagian admin purchasing dan atas dasar PR tersebut kemudian oleh bagian admin purchasing membuatkan PO yang kemudian PO tersebut Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muchtadi tanda tangani;
- Bawa setelah itu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan penawaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa Agung Siswanto yang mengaku sebagai Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) kemudian dibuatkan pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 dengan masa penggeraan 2 (dua) bulan dengan ditandatangani oleh Saksi Ir. Indra Muchtadi sebagai direktur;
- Bawa selanjutnya secara bertahap PT. Panca Tirta Prigen melakukan pembayaran atas pembelian AHU kepada PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, yaitu :
 - Pembayaran uang muka pada tanggal 28 April 2023 senilai 50 % senilai dengan jumlah Rp.229.770.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
 - Pembayaran material On-Site pada tanggal 27 Mei 2023 senilai 30 % senilai dengan jumlah Rp.137.862.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
 - Pembayaran Commisioning pada tanggal 21 Juni 2023 senilai 15 % senilai dengan jumlah Rp.62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- Bawa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 barang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BA/TXT/HRG/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Saksi Nurhayati selaku admin Purchasing;

- Bahwa saat itu barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan penawaran/Purchase Order tetapi tetap diterima oleh karena setelah Terdakwa Wisnu Aji Saputra mengkonfirmasi pemesanan tersebut kepada Terdakwa Agung Siswanto kalau barang yang ditawarkan sebelumnya sold out sehingga untuk mengejar time line maka pihak penyedian barang berinisiatif untuk melakukan perubahan spesifikasi dari merek ITU kapasitas 15 PK menjadi merk FUJIAIRE kapasitas 7,5 PK; yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut agar project tersebut tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa Agung Siswanto yang bertindak sebagai direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada saat terjadinya kerjasama dengan PT. Panca Tirta Prigen dalam pengadaan mesin AHU tersebut, sebenarnya bukanlah sebagai pemilik/direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, dimana susunan direksi dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Hardiansyah selaku komisaris, Saksi Agus Sudarmanto selaku direktur utama, Philipus Wahyu Susilo selaku direktur;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 003/PT Kosmetika Global Nutrition/HRDPKWT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 ;
- 1 (satu) lembar Purchase Requisition PR No PTP/PCS/PR/ENG/IV/2023 tanggal 03 April 2023;
- 2 (dua) lembar Purchase Order PO No 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli No 002/PTPHRD/PJB/IV-2023 tanggal 05 April 2023;
- 1 (satu) bendel Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice No 001/INV/SMP/IV/2023 tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23041802782280 tanggal 28 April 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar scan Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23052502087929 tanggal 27 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice No 003/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23070602518330 tanggal 07 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice No 004/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Pembayaran PPN No 001/SP/FA/PTP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian PPN No. 001/SP/FA/PTP/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar scan bukti transfer tanggal 03 November 2023 ke Bank BCA atas nama PANCA TIRTA PRIGEN PT perihal pelunasan pengembalian PPN SMP;
- 1 (satu) lembar scan Single Transfer To Other Bank - Online Domestic Transfer tanggal 31 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Presentasi pelantikan Direktur - PT Panca Tirta Prigen tanggal 14 Maret 2023 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. Kosmetika Global Nutrition Proses Pengadaan Barang/Jasa bulan Desember 2023;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bawa sejak tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa Wisnu Aji Saputra bekerja di PT. Panca Tirta Prigen dan menjabat BU (Bisnis Unit) Manager dan untuk itu Terdakwa Wisnu Aji Saputra mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Bawa PT. Panca Tirta Prigen (PT. PTP) berkedudukan di Jalan Indrokilo No. 88 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan merupakan anak perusahaan dari PT. Kosmetika Global Indonesia (PT. KGI) dan PT. KGI merupakan anak perusahaan dari PT. Juragan 99 Corp yang berada di Jalan Guntur No. 08 Kota Malang dan sebagai pemilik atau komisaris adalah Saksi Gilang Widya Pramana;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku Bisnis Unit Manager di PT. Panca Tirta Prigen adalah :
- Memastikan seluruh operasional di pabrik berjalan dengan lancar;
- Mengontrol proses produksi di lapangan;
- Membuat laporan hasil meeting mingguan dan bulanan;
 - Menyetujui pengajuan material dan spare part untuk proses produksi;
- Bawa Terdakwa Agung Siswanto adalah merupakan kakak kandung dari Terdakwa Wisnu Aji Saputra;
- Bawa PT. Panca Tirta Prigen melakukan pengadaan pembelian AHU (Air Handling Unit) yang mana Air Handling Unit (AHU) merupakan alat jantung AC central yang mengumpulkan udara luar dan udara ruangan, menghilangkan debu dan partikel lain dari udara yang terkumpul, menyesuaikan suhu dan kelembaban dan kemudian memasok udara ber AC yang nyaman dan menyegarkan kedalam ruangan melalui saluran;
- Bawa pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) setelah terlebih dahulu PT. Panca Tirta Prigen melakukan rapat di kantor J99 Corp yang berada di Karanglo Kabupaten Malang karena semenjak bulan Desember 2022 tidak produksi, dan setelah dalam rapat disetujui kemudian PT.Panca Tirta Prigen mengajukan budget untuk pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) tersebut;
- Bawa selanjutnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa Wisnu Aji Saputra memberikan informasi kepada Terdakwa Agung Siswanto jika di PT. Panca Tirta Prigen ada pengadaan mesin AHU (Air Handling Unit) dengan waktu yang cepat dengan menjelaskan kebutuhan output AHU (Air Handling Unit) terhadap ruangan steril setelah itu Terdakwa Agung Siswanto mencari dan menghitung kapasitas AHU sesuai dengan kebutuhan dan juga melakukan survey terhadap ruangan filling, setelah melakukan survey Terdakwa Wisnu Aji Saputra meminta kepada Terdakwa Agung Siswanto untuk membantu mencari vendor terkait dengan pembelian AHU;
- Bawa maksud dan tujuan pengadaan mesin AHU tersebut adalah penyempurnaan Pengembangan Pabrik air minum di daerah Kabupaten Pasuruan, dengan nilai pengajuan sebesar Rp.424.320.212,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), setelah ditawarkan ada 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemenang lelang selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muktadi secara lisan menyetujui PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin Air Handling Unit tersebut;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut adalah saksi Nur Hayati, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh Saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp. 459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Purchasing Requisition (PR) adalah bagian teknik sedangkan yang membuat Purchase Order (PO) adalah admin Purchasing, dan setelah ditentukan pemenang bidding kemudian Sdr. Indra Muchtadi menyuruh Terdakwa Wisnu Aji Saputra untuk membuat Purchase Order dan oleh Terdakwa menyuruh bagian admin Purchasing untuk membuat PO namun oleh pihak Purchasing meminta untuk dibuatkan PR terlebih dahulu, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra memerintahkan bagian admin Teknik untuk membuat PR, dan setelah PR jadi kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra tanda tangani lalu diserahkan kepada bagian admin purchasing dan atas dasar PR tersebut kemudian oleh bagian admin purchasing membuatkan PO yang kemudian PO tersebut Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muchtadi tanda tangani;
- Bahwa setelah itu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan penawaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa Agung Siswanto yang mengaku sebagai Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp. 414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) kemudian dibuatkan pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 dengan masa penggeraan 2 (dua) bulan dengan ditandatangani oleh Saksi Ir. Indra Muchtadi sebagai direktur;
- Bahwa selanjutnya secara bertahap PT. Panca Tirta Prigen melakukan pembayaran atas pembelian AHU kepada PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka pada tanggal 28 April 2023 senilai 50 % senilai dengan jumlah Rp.229.770.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Pembayaran material On-Site pada tanggal 27 Mei 2023 senilai 30 % senilai dengan jumlah Rp.137.862.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
- Pembayaran Commisioning pada tanggal 21 Juni 2023 senilai 15 % senilai dengan jumlah Rp.62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 barang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 001/BA/TXT/HRG/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Saksi Nurhayati selaku admin Purchasing;
- Bahwa saat itu barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan penawaran/Purchase Order tetapi tetap diterima oleh karena setelah Terdakwa Wisnu Aji Saputra mengkonfirmasi pemesanan tersebut kepada Terdakwa Agung Siswanto kalau barang yang ditawarkan sebelumnya sold out sehingga untuk mengejar time line maka pihak penyedian barang berinisiatif untuk melakukan perubahan spesifikasi dari merek ITU kapasitas 15 PK menjadi merk FUJIAIRE kapasitas 7,5 PK; yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut agar project tersebut tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa Agung Siswanto yang bertindak sebagai direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada saat terjadinya kerjasama dengan PT. Panca Tirta Prigen dalam pengadaan mesin AHU tersebut, sebenarnya bukanlah sebagai pemilik/direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, dimana susunan direksi dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Hardiansyah selaku komisaris, Saksi Agus Sudarmanto selaku direktur utama, Philipus Wahyu Susilo selaku direktur;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama WISNU AJI SAPUTRA dan AGUNG SISWANTO sebagai Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Para Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah;

Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki sipelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat. Memiliki atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-258);

Menimbang bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui jika PT. Panca Tirta Prigen melakukan pengadaan pembelian AHU (Air Handling Unit) yang mana Air Handling Unit (AHU) merupakan alat jantung AC central yang mengumpulkan udara luar dan udara ruangan, menghilangkan debu dan partikel lain dari udara yang terkumpul, menyesuaikan suhu dan kelembaban dan kemudian memasok udara ber AC yang nyaman dan menyegarkan kedalam ruangan melalui saluran;

Menimbang bahwa pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) setelah terlebih dahulu PT. Panca Tirta Prigen melakukan rapat di kantor J99 Corp yang berada di Karanglo Kabupaten Malang karena semenjak bulan Desember 2022 tidak produksi, dan setelah dalam rapat disetujui kemudian PT.Panca Tirta Prigen mengajukan budget untuk pengadaan pembelian Air Handling Unit (AHU) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 Terdakwa Wisnu Aji Saputra memberikan informasi kepada Terdakwa Agung Siswanto jika di PT. Panca Tirta Prigen ada pengadaan mesin AHU (Air Handling Unit) dengan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cepat dengan menjelaskan kebutuhan output AHU (Air Handling Unit) terhadap ruangan steril setelah itu Terdakwa Agung Siswanto mencari dan menghitung kapasitas AHU sesuai dengan kebutuhan dan juga melakukan survey terhadap ruangan filling, setelah melakukan survey Terdakwa Wisnu Aji Saputra meminta kepada Terdakwa Agung Siswanto yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa Wisnu Aji Saputra untuk membantu mencari vendor terkait dengan pembelian AHU;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengadaan mesin AHU tersebut adalah penyempurnaan Pengembangan Pabrik air minum di daerah Kabupaten Pasuruan, dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 424.320.212,00 (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua belas rupiah), setelah ditawarkan ada 4 (empat) Perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, PT. Anugerah Airtech Filtro, PT. Bursapta Karya Sentosa dan CV. NR Jaya Lestari dan untuk pemenang lelang selanjutnya Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muktadi secara lisan menyetujui PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang penyedia barang / pemenang lelang (bidding) atas pengadaan mesin Air Handling Unit tersebut;

Menimbang bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang bidding / lelang tersebut adalah saksi Nur Hayati, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh Saksi Nur Hayati untuk menunjuk PT. Sukmawan Mandiri Perkasa sebagai pemenang bidding dengan dibuatkan purchase order nomor : 003/PANCA TIRTA PRIGEN/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023 dengan nilai Rp.459.540.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang membuat Purchasing Requisition (PR) adalah bagian teknik sedangkan yang membuat Purchase Order (PO) adalah admin Purchasing, dan setelah ditentukan pemenang bidding kemudian Sdr. Indra Muchtadi menyuruh Terdakwa Wisnu Aji Saputra untuk membuat Purchase Order dan oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyuruh bagian admin Purchasing untuk membuat PO namun oleh pihak Purchasing meminta untuk dibuatkan PR terlebih dahulu, lalu Terdakwa Wisnu Aji Saputra memerintahkan bagian admin Teknik untuk membuat PR, dan setelah PR jadi kemudian Terdakwa Wisnu Aji Saputra tanda tangani lalu diserahkan kepada bagian admin purchasing dan atas dasar PR tersebut kemudian oleh bagian admin purchasing membuatkan PO yang kemudian PO tersebut Terdakwa Wisnu Aji Saputra dan Sdr. Indra Muchtadi tanda tangani;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah itu PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan penawaran yang ditanda tangani oleh Terdakwa Agung Siswanto yang mengaku sebagai Direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dengan harga penawaran sebesar Rp.414.000.000,00 (empat ratus empat belas juta rupiah) kemudian dibuatkan pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 dengan masa penggeraan 2 (dua) bulan dengan ditandatangani oleh Saksi Ir. Indra Muchtadi sebagai direktur;

Menimbang bahwa selanjutnya secara bertahap PT. Panca Tirta Prigen melakukan pembayaran atas pembelian AHU kepada PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, yaitu :

- Pembayaran uang muka pada tanggal 28 April 2023 senilai 50 % senilai dengan jumlah Rp.229.770.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Pembayaran material On-Site pada tanggal 27 Mei 2023 senilai 30 % senilai dengan jumlah Rp.137.862.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
- Pembayaran Commisioning pada tanggal 21 Juni 2023 senilai 15 % senilai dengan jumlah Rp.62.100.000,- (enam puluh dua juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 barang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 001/BA/TXT/HRG/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Saksi Nurhayati selaku admin Purchasing, dan saat itu barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan penawaran/Purchase Order tetapi tetap diterima oleh karena setelah Terdakwa Wisnu Aji Saputra mengkonfirmasi pemesanan tersebut kepada Terdakwa Agung Siswanto kalau barang yang ditawarkan sebelumnya sold out sehingga untuk mengejar time line maka pihak penyedian barang berinisiatif untuk melakukan perubahan spesifikasi dari merek ITU kapasitas 15 PK menjadi merek FUJIAIRE kapasitas 7,5 PK, yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut agar project tersebut tetap berjalan;

Menimbang bahwa atas pengadaan AHU tersebut Terdakwa Agung Siswanto atas uang yang telah diterimanya secara bertahap dari PT. Panca Tirta Prigen dengan total sejumlah Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta Rupiah) Dimana Uang sebesar Rp 300.817.500,- (tiga ratus juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) Terdakwa Agung Siswanto serahkan kepada Bank BCA dengan nomor rekening 5930842666 atas nama ACHMAD FAUZI

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp 17.588.490,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) Terdakwa Agung Siswanto gunakan untuk operasional, sehingga total pengeluaran Terdakwa Agung Siswanto adalah sebesar Rp.318.405.990,- (tiga ratus delapan belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sembilan sisanya yaitu sebesar Rp. 95.594.010,- (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sepuluh rupiah) adalah keuntungan Terdakwa Agung Siswanto dalam pengadaan mesin AHU tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Agung Siswanto yang bertindak sebagai direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada saat terjadinya kerjasama dengan PT. Panca Tirta Prigen dalam pengadaan mesin AHU tersebut, sebenarnya bukanlah sebagai pemilik/direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, dimana susunan direksi dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa adalah Hardiansyah selaku komisaris, Saksi Agus Sudarmanto selaku direktur utama, Philipus Wahyu Susilo selaku direktur dan Terdakwa Wisnu Aji Saputra menerima mesin AHU yang tidak sesuai dengan PO/kontrak kerja tersebut karena sudah merupakan settingan / permainan antara Terdakwa Wisnu Aji Saputra dengan Terdakwa Agung Siswanto yang bertindak sebagai direktur PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, dimana Terdakwa I sebelumnya telah mengetahui kalau Terdakwa Agung Siswanto bukanlah direktur dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa dan juga Terdakwa Wisnu Aji Saputra juga sudah mengetahui kalau barang yang akan datang tidak sesuai spisifikasi baik merk maupun ukuran yang diminta oleh PT. Panca Tirta Prigen sebagaimana yang tertuang dalam Purchase Order karena Terdakwa Agung Siswanto sebelum membeli mesin AHU tersebut telah memberitahu kepada Terdakwa Wisnu Aji Saputra terkait merk dan ukuran yang sebelumnya telah disepakati terjadi perubahan merk dan ukuran namun Terdakwa Wisnu Aji Saputra menyetujui dan saat barang datang juga menerimanya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Panca Tirta Prigen telah mengalami kerugian dari segi investasi dan juga materi oleh karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima sehingga berakibat proses produksi menjalani terhambat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika Para Terdakwa sudah bersikap dengan sengaja seolah-olah dirinya sebagai penentu atas pengadaan dari mesin AHU dimana Terdakwa Wisnu Aji Saputra yang bekerja di PT. Panca Tirta Prigen menjabat sebagai (bisnis unit) Manager dan Terdakwa Agung Siswanto bukanlah sebagai direktur dari PT. Sukmawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Perkasa, sehingga Para Terdakwa telah mengkondisikan sehingga pengadaan mesin AHU tersebut bisa dipesan sesuai dengan keinginan Para Terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi sub unsur dari memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Wisnu Aji Saputra yang merupakan karyawan dari PT. Panca Tirta Prigen yang menjabat sebagai Bisnis Unit (Manger) sedangkan Terdakwa Agung Siswanto dalam perkara ini bertindak sebagai Direktur dati PT. Sukmawan Mandiri Perkasa pada hal yang sebenarnya bekerja sebagai manager engineering di Resinda Hotel Karawang sehingga Terdakwa Agung Siswanto bukanlah bagian dari PT. Sukmawan Mandiri Perkasa, yang mana atas pesanan pengadaan AHU (Air Handling Unit) dari PT. Panca Tirta Prigen telah bersepakat dan bekerja sama malakukan pemesanan sebagaimana pesanan / PO pada tanggal 5 April 2023 sesuai Purchase Order nomor : 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 dengan masa penggerjaan 2 (dua) bulan dengan ditandatangani oleh Saksi Ir. Indra Muchtadi sebagai direktur;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pesanan order tersebut Terdakwa Agung Siswanto secara bertahap telah menerima sejumlah uang untuk pemesanan AHU tersebut dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 barang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 001/BA/TXT/HRG/V/2023 pada tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Saksi Nurhayati selaku admin Purchasing, dan saat itu barang yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan penawaran/Purchase Order tetapi tetap diterima oleh

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah Terdakwa Wisnu Aji Saputra mengkonfirmasi pemesanan tersebut kepada Terdakwa Agung Siswanto kalau barang yang ditawarkan sebelumnya sold out sehingga untuk mengejar time line maka pihak penyedian barang berinisiatif untuk melakukan perubahan spesifikasi dari merek ITU kapasitas 15 PK menjadi merk FUJIAIRE kapasitas 7,5 PK, yang disepakati namun oleh Terdakwa Wisnu Aji Saputra selaku BU Manajer tetap menerima barang tersebut agar project tersebut tetap berjalan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dari Saksi Gilang Widya Pramana selaku pemilik dari PT. Panca Tirta Prigen tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis hakim menilai lamanya pidana yang dijatuahkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lembar perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 003/PT Kosmetika Global Nutrition/HRDPKWT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, 1 (satu) lembar Purchase Requisition PR No PTP/PCS/PR/ENG/IV/2023 tanggal 03 April 2023, 2 (dua) lembar Purchase Order PO No 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023, 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli No 002/PTPHRD/PJB/IV-2023 tanggal 05 April 2023, 1 (satu) bendel Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar Invoice No 001/INV/SMP/IV/2023 tanggal 06 April 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23041802782280 tanggal 28 April 2023, 1 (satu) lembar Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023, 1 (satu) lembar scan Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23052502087929 tanggal 27 Mei 2023, 1 (satu) lembar Invoice No 003/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23070602518330 tanggal 07 Juli 2023, 1 (satu) lembar Invoice No 004/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Pembayaran PPN No 001/SP/ FA/PTP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian PPN No. 001/SP/FA/ PTP/IX/2023 tanggal 25 September 2023, 1 (satu) lembar scan bukti transfer tanggal 03 November 2023 ke Bank BCA atas nama PANCA TIRTA PRIGEN PT perihal pelunasan pengembalian PPN SMP, 1 (satu) lembar scan Single Transfer To Other Bank - Online Domestic Transfer tanggal 31 Oktober 2023, 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Presentasi pelantikan Direktur - PT Panca Tirta Prigen tanggal 14 Maret 2023, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. Kosmetika Global Nutrition Proses Pengadaan Barang/Jasa bulan Desember 2023, yang oleh karena sejak awal telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WISNU AJI SAPUTRA dan Terdakwa II AGUNG SISWANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 003/PT Kosmetika Global Nutrition/HRDPKWT/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 ;
 - 1 (satu) lembar Purchase Requisition PR No PTP/PCS/PR/ENG/IV/2023 tanggal 03 April 2023;
 - 2 (dua) lembar Purchase Order PO No 003/PTP/SCM/PO/IV-2023 tanggal 05 April 2023;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli No 002/PTPHRD/PJB/IV-2023 tanggal 05 April 2023;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara No. 001/BA/EXT/HRG/V/2023 tanggal 10 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar Invoice No 001/INV/SMP/IV/2023 tanggal 06 April 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23041802782280 tanggal 28 April 2023;
 - 1 (satu) lembar Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar scan Invoice No 002/INV/SMP/IV/2023 tanggal 09 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23052502087929 tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No 003/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri - status transaksi no Referensi 23070602518330 tanggal 07 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Invoice No 004/INV/SMP/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pengembalian Pembayaran PPN No 001/SP/FA/PTP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Pengembalian PPN No. 001/SP/FA/PTP/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar scan bukti transfer tanggal 03 November 2023 ke Bank BCA atas nama PANCA TIRTA PRIGEN PT perihal pelunasan pengembalian PPN SMP;
- 1 (satu) lembar scan Single Transfer To Other Bank - Online Domestic Transfer tanggal 31 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Minute Of Meeting Presentasi pelantikan Direktur - PT Panca Tirta Prigen tanggal 14 Maret 2023 ;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit PT. Kosmetika Global Nutrition Proses Pengadaan Barang/Jasa bulan Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Malang serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wahono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46